

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan perkawinan di Indonesia tidak bisa lepas dari keterlibatan tiga pihak/kepentingan, yaitu kepentingan agama, kepentingan Negara dan kepentingan perempuan. Dalam konteks agama dan negara merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sedangkan negara sebagai institusi modern tidak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan ketertiban warganya meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain. Dalam konteks perempuan, kesadaran mereka akan hak-haknya yang merasa dibeber oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan.¹

¹ Pertemuan-pertemuan tersebut diantaranya Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI), Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam

Untuk memudahkan dalam mempelajari dan menelaah, penjelasan tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diklasifikasikan dalam 4 masa, yaitu:²

1. Masa Kerajaan Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing.

Pada abad ke-13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut Hukum Islam Mazhab Syafi'i.³ Kemudian pada abad ke-15 dan 16 M di pantai utara Jawa terdapat Kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan.⁴ Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat

(HMI) dan Kongres Perempuan Indonesia. Serafina Shinta Dewi, "Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Kumham Jogja Info on line*, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>, 19 Desember 2011, diakses tanggal 13 maret 2016.

² Aleksius Odo, "Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Kotamad Wordpress on line*, <https://kotamad.wordpress.com/2012/01/29/sejarah-lahirnya-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, 29 Januari 2012, diakses tanggal 20 Maret 2016.

³ Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) 53.

⁴ Amrullah Ahmad SF, et. al., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) 70.

Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut Hukum Islam Mazhab Syafi'i.⁵

2. Masa Penjajahan di Indonesia

Pada masa kedatangan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam sudah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freiyer*.⁶ Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa). Pada saat pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam.

Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera menyusun undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.⁷

Pada awal tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) tercatat dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan

⁵ Mawarti Djoned Poesponegoro, et. al., *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984) 197.

⁶ Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) 11.

⁷ Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981) 9-10.

berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.⁸ Menurut rencana rancangan Ordonansi, hal tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam, Hindu, Budha dan Animis. Namun rancangan Ordonansi tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi Ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

3. Masa Awal Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan Pegawai Pencatat Nikah berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila

⁸ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992) 77.

terpaksa bercerai, selama masa *iddah* agar Pegawai Pencatat Nikah mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.⁹

Pada bulan Agustus 1950, *Front Wanita* dalam Parlemen mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun Rancangan Undang-Undang Perkawinan. Akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁰

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Pada tahun 1963 lembaga hukum tersebut mengadakan seminar yang bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.¹¹

⁹ Suwondo, *Kedudukan Wanita*, 78-79.

¹⁰ Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000) 53.

¹¹ R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988) 18.

4. Masa Menjelang Kelahiran Undang-Undang Perkawinan

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967 tersebut khusus untuk agama Islam. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan tersebut dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang baru pada tahun 1973.¹²

Pada tanggal 22 Desember 1973 Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

¹² Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983) 98.

¹³ Menyatakan yang dimaksud dengan Pengadilan Undang-Undang adalah: Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya. Iral Fauzi, "Makalah Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", *Iralfauzi Blogspot on line*, <http://iralfauzi.blogspot.co.id/2014/11/makalah-sejarah-undang-undang-no-1.html>, 2 November 2014, diakses tanggal 13 Maret 2016.

B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sekarang kita sudah memiliki hukum nasional yang merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka semua peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak berlaku lagi.¹⁴

Sebelum mengetahui asas-asas dan prinsip dasar dalam Undang-Undang Perkawinan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Perkawinan sendiri menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan, dimana terjadi suatu ijab, dilakukan oleh wali dari calon istri dengan wali dari calon suami dan disertai dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Sedangkan sahnya suatu perkawinan bagi penduduk Indonesia yang beragama Kristen adalah jika perkawinan dilaksanakan di depan Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta agama Kristen yang

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* cet 3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 7.

¹⁵ Mudjiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 100.

ditentukan oleh kedua mempelai atau apabila ada alasan penting menunjuk seorang kuasa menghadap di muka Pegawai Catatan Sipil.¹⁶

Untuk menjamin kepastian hukum dalam hal perkawinan, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku yang telah dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.¹⁷ Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Perkawinan di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas dan prinsip yang memberikan landasan hukum perkawinan dan menjadi pegangan yang telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ “Asas-Asas dan Prinsip Dasar Perkawinan”, *Fadilazexstrife Wordpress on line*, <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/09/>, diakses tanggal 28 Mei 2016.

¹⁷ Mudjiono, *Sistem Hukum*, 99.

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan*, 7-9.

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dinyatakan dalam Pasal 1. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material bersama. Hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan lahir formal belaka, tetapi juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan istri.
2. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 ayat (2). Pencatatan setiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya suatu kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang sama tercantum dalam Pasal 3 ayat (1). Artinya, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Seorang pria boleh mempunyai lebih dari satu istri apabila telah memenuhi

berbagai persyaratan¹⁹ yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

4. Undang-Undang Perkawinan mengatur prinsip bahwa calon suami istri itu harus siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan suatu ikatan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak diakhiri dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus ada pencegahan bila ada perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur karena dengan terjalinnya suatu perkawinan akan berhubungan dengan masalah kependudukan. Perkawinan dengan batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Cara untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi harus ada pencegahan terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, yakni dengan penentuan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Dengan adanya tujuan dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut

¹⁹ Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami dengan alasan-alasan sebagai berikut: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan tersebut, poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya perjanjian (persetujuan) dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup suami istri dan anak-anak mereka, dan adanya suatu jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Untuk mempersulit kemungkinan terjadinya perceraian, maka harus ada cukup alasan kalau antara suami istri sudah tidak akan bisa hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat 2) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam (Pasal 39 ayat 1 dan 3).

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat (Pasal 31 ayat 1), sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama bagi pasangan suami istri.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab V Pasal 30-34²⁰, namun di beberapa tempat (Pasal) yang lain dijumpai pula ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun materi hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30-34 (BAB Hak dan Kewajiban Suami Istri) Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* cet 18 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 547-548.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Berawal dari Undang-Undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal-Pasal di atas, Sayuti Thalib mencatat 5 hal penting yaitu:²¹

1. Masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga (masyarakat).
2. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
3. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, sebaliknya istri harus mengikuti suami.

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982), 73-78.

4. Kebutuhan rumah tangga menjadi kewajiban bagi suami, dan istri juga berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan tersebut.
5. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan harta suami secara bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri, maka hal tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan berupa kebendaan.²² Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Maksudnya, bahwa suami harus memenuhi kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal²³ dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat 1). Kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban akan terus berlaku meskipun perkawinan di antara kedua suami istri putus. Ketentuan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri merupakan konsekuensi dari Pasal 31 (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami istri yang bukan kebendaan, antara lain: suami wajib

²² Parawita Budi Asih, "Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (*Jurnal Ilmiah*, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013), 10.

²³ Tempat tinggal atau tempat kediaman Pasal 32 (1) dalam artian rumah yang bisa ditempati pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Q.S at-Thalaq: 6, yang artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkannya."

memperlakukan istri dengan baik, suami wajib menjaga istri dengan baik, suami wajib bersikap sabar selalu membina dan membimbing istri, istri wajib melayani suami dengan baik dan istri wajib memelihara diri.

Dalam masalah harta benda dalam perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengaturnya dalam BAB VII Pasal 35-37, yaitu:

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Selain hak dan kewajiban suami istri, dalam perkawinan juga terdapat kedudukan suami istri. Secara garis besar kedudukan suami istri dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sama, baik kedudukannya sebagai manusia maupun kedudukannya dalam fungsi keluarga.

Tujuan dari Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami dan istri, baik dalam membina rumah tangga maupun membentuk keturunan. Untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan bagi suami istri untuk menelaah lebih dalam makna dari sebuah perkawinan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing suami istri maupun hak dan kewajiban suami istri bersama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.